Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Nazhir

by Nurhidayat Habiburrahman Hariyatin Pimada

Submission date: 12-Jun-2022 08:14PM (UTC+0700)
Submission ID: 1855259443
File name: Nurhidayat-Habiburrahman-Hariyatin-Pimada.docx (89.01K)
Word count: 5634
Character count: 38105

Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Nazhir

Rizki Nurhidayat*[1], Habiburrahman[2],
Cindy Putri Hariyati[3], Laila M. Pimada[4]
[1-4] *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia*
** Corresponding Author: lailapimada@ub.ac.id*

Abstract: *Indonesia has the potential for waqf to be able to grow and develop better. However, this potential is not accompanied by good management. This study aims to increase public trust in nazhir by optimizing waqf management. The method used is a literature study method. In identifying research problems using SWOT analysis. This analysis will show the related strengths, weaknesses, opportunities, and threats in waqf management in Indonesia. In terms of strength, the majority of the Indonesian population is Muslim, there are laws and WCP, as well as various waqf instruments. While the aspects of weakness include the lack of transparency of nazhir, the management of waqf is not yet professional, and the promotion and development of waqf is not optimal. There are also opportunities in waqf management which includes a large potential for cash waqf. In terms of threats, it consists of a lack of public understanding, the emergence of moral hazard nazhir waqf, and the presence of other social investments. So the results of this study will provide several strategies in overcoming the problems of waqf management. Such as by improving the management of waqf management, increasing nazhir certification, and increasing the promotion and marketing of waqf.*

Keywords: Waqf, Islamic Social Finance, Islamic Endowment

JEL Classification Code:

1. Pendahuluan

Indonesia saat ini dapat dikatakan sebagai negara yang mempunyai populasi penduduk Muslim terbesar di dunia. Menurut data dari DUKCAPIL pada tahun 2021, menyatakan bahwa persentase penduduk muslim di Indonesia sebesar 86,88 % yaitu setara dengan 236,53 juta jiwa dari total populasi (DUKCAPIL, 2021). Artinya bahwa mayoritas penduduk di Indonesia beragama muslim. Hal tersebut tentunya akan menjadi suatu keuntungan bagi berkembangnya instrumen keuangan Islam. Salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi tinggi untuk terus tumbuh dan berkembang adalah wakaf. Jika dilihat, wakaf di Indonesia memiliki sumber aset wakaf yang cukup besar. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), menyatakan bahwa potensi wakaf tanah mencapai 414.829 lokasi dengan luas tanah mencapai 55.259,87 hektar. Akan tetapi, dalam pemanfaatannya aset wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara produktif (Budiarto, 2021). Nurul Huda yang merupakan ketua dari Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia (LSP BWI) menyatakan bahwa dengan jumlah penduduk muslim yang besar, Indonesia berpotensi untuk mempunyai aset wakaf yang besar. Bahkan wakaf tunai di Indonesia bisa mencapai Rp 180 triliun. Akan tetapi, pada kenyataannya wakaf tunai yang dapat dihimpun oleh Badan Wakaf Indonesia masih sekitar Rp 860 miliar (BWI, 2022).

Nazhir sebagai lembaga penghimpun wakaf mempunyai peran dan tugas penting dalam proses pengumpulan maupun penyaluran wakaf di Indonesia. Menurut PP No. 46 tahun 2006, menjelaskan bahwa tugas dan kewajiban nazhir wakaf sangat banyak dikarenakan peran dan tanggung jawabnya sebagai pihak dalam pengumpulan wakaf tunai. Mulai dari mengedukasi masyarakat, mengelola

dana wakaf, mengurusi administrasi, serta melakukan pendistribusian hasil keuntungan wakaf kepada *mauquf 'alaih.*

Wakaf di Indonesia memang luar biasa potensinya, namun masih banyak masyarakat yang belum percaya terhadap praktik nazhir dalam menyalurkan dana sosial yang mereka berikan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Aldeen et al., (2021), yang menjelaskan bahwa masyarakat di Indonesia khususnya generasi milenial masih belum percaya terhadap praktik nazhir serta belum merasa puas terhadap promosi wakaf yang dilakukan. Selain itu, generasi milenial juga memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap wakaf tunai tetapi tidak diikuti dengan tingkat kesediaan dalam menunaikan wakaf tunai yang masih rendah. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yumarni et al., (2020) yang menyatakan terdapat tiga masalah utama yang berkaitan dengan kondisi wakaf di kabupaten Bogor. Seperti masalah legalitas tanah wakaf, peran nazhir yang belum optimal, serta kurang profesionalitas dalam pengelolaan wakaf. Selain itu, belum ada upaya dalam melakukan pengembangan wakaf sehingga aset wakaf kurang produktif dan optimal.

Harahap & Darwanto (2021), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf di kota Semarang masih memiliki kendala. Seperti masih banyaknya aset wakaf yang belum mempunyai administrasi yang lengkap. Hal tersebut dikarenakan kurang profesionalnya nazhir dalam mengelola wakaf serta kinerja nazhir yang terbilang masih tradisional. Sehingga dapat dikatakan bahwa nazhir sebagai sumber daya manusia yang menangani dan mengelola wakaf nyatanya masih belum optimal dan perlu diperbaiki. Selain itu, penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan wakaf salah satunya terdapat pada nazhir wakaf. Dikarenakan masih lemahnya pemahaman nazhir terkait dengan pengelolaan wakaf sehingga peran nazhir belum dijalankan secara optimal dan profesional. Hal tersebut menjadikan salah satu faktor belum optimalnya pengelolaan wakaf di Indonesia (Baharuddin & Iman, 2018; Safitri et al., 2021).

Mengingat dalam pengelolaan wakaf nazhir mempunyai peran yang penting, sehingga jika nazhir belum memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan wakaf maka pengelolaan aset wakaf pun menjadi kurang optimal. Bukan tidak mungkin jika kinerja nazhir masih kurang optimal maka dapat mengakibatkan aset wakaf akan mengalami penurunan nilai. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti bermaksud untuk menganalisis terkait masalah kurangnya tingkat kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap nazhir wakaf yang membuat pengelolaan wakaf di Indonesia sampai dengan sekarang masih belum dapat maksimal. Adapun gap penelitian dapat terlihat pada teknik analisis data yaitu dengan menggunakan analisis SWOT. Selain itu, dalam mengidentifikasi masalah menggunakan pendekatan konseptual karena membutuhkan teori-teori yang relevan dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan. Sehingga peneliti dapat merumuskan konsep dan strategi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap nazhir wakaf.

2. Tinjauan Pustaka

Konsep Umum Wakaf

Wakaf atau *Waqafa* mempunyai arti menahan. Sedangkan menurut Syariah wakaf yaitu mempertahankan aset yang dapat digunakan, tetapi substansi barang tetap utuh, serta memastikan penggunaan barang dalam kasus yang diizinkan. Mengenai definisi wakaf para ulama mempunyai opini yang berbeda-beda. Seperti Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i yang beropini bahwa wakaf berarti membebaskan harta dari kepemilikan seorang wakif. Selain itu, wakif juga tidak boleh merugikan harta benda yang diwakafkan seperti perlakuan pemilik oleh pemilik kepada orang lain, baik ditukar maupun tidak. Sedangkan wakaf dalam Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004, dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pewakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartanya yang akan digunakan menurut kepentingannya baik dalam jangka waktu lama atau dalam jangka pendek (Permana & Rukmanda, 2021).

Dasar hukum wakaf tidak dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran, akan tetapi menurut ulama terdapat ayat yang menjadi dasar hukum wakaf. Pertama, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Menjelaskan terkait dengan balasan berlipat ganda bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dengan perumpamaan seperti orang menanam sebutir biji yang dapat menumbuhkan tujuh tangkai. Dalam setiap tangkai terdapat 100 biji, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 700 biji. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah akan melipat gandakan pada setiap kebaikan yang dilakukan. Kedua, terdapat dalam surat yang sama tetapi dengan ayat yang berbeda yaitu ayat 267. Menjelaskan terkait dengan seruan kepada orang-orang beriman untuk berinfak dari hasil usaha yang baik baik. Ketiga, terdapat dalam surat Al-Imran ayat 92. Ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya seseorang menginfakkan sebagian hartanya dari harta yang ia cintai. Maka Allah akan mengetahui tentang hal tersebut dan memberinya kebaikan di dunia dan akhirat. Ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa menginfakkan harta akan memperoleh pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Adapun dasar hukum lainnya yaitu terdapat pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*. Hadits ini menjelaskan bahwa Umar bin Khattab memperoleh tanah di Khaibar. Kemudian Umar bertanya kepada Nabi mengenai hal tersebut. Setelah itu Nabi menjawab untuk menahan tanah tersebut serta menyedekahkannya (Permana & Rukmanda, 2021).

Dalam konteks negara Indonesia, dasar hukum wakaf diatur dalam UU nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam UU tersebut dijelaskan terkait dengan melaksanakan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf, di antaranya yaitu (BWI, 2020) :

a. Pewakaf atau orang yang berwakaf.
b. Pengelola wakaf atau bisa disebut sebagai nazhir.
c. Harta atau aset wakaf.
d. Sighat wakaf .
e. Peruntukan harta atau aset wakaf berdasarkan harta yang tersedia.
f. Batas waktu pelaksanaan wakaf.

Jenis-Jenis Wakaf

Terdapat empat jenis wakaf yang dapat dibedakan berdasarkan peruntukannya, jenis harta, waktu, dan penggunaannya (Siva, 2021).

a. Wakaf berdasarkan peruntukannya
 1) Wakaf *Khairi*, merupakan jenis wakaf yang digunakan untuk kebaikan secara berkesinambungan. Nantinya wakif akan mensyaratkan harta wakaf untuk digunakan dalam memberikan manfaat secara jangka panjang. Contoh wakaf khairi adalah masjid, rumah sakit, sekolah, dan bentuk lainnya yang bersifat untuk menyejahterakan masyarakat.
 2) Wakaf Ahli, merupakan wakaf ditujukan untuk memberikan kebermanfaatan kepada keturunan wakif. Contohnya seperti kisah Abu Thalhah yang memberikan harta wakaf kepada keluarga pamannya.
 3) Wakaf *Musytarak,* merupakan jenis wakaf yang difungsikan dalam memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat dan keturunan wakif pada khususnya.
b. Wakaf berdasarkan jenis harta
 1) Wakaf tidak bergerak, dalam jenis wakaf ini wakif akan memiliki sertifikat tanah yang diwakafkan. Contoh jenis hartanya dapat berupa tanah, bangunan, dan lain sebagainya.
 2) Wakaf benda bergerak yang berupa uang *(cash waqf)*
 3) Wakaf benda bergerak selain uang, yakni jenis hartanya dapat berupa surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, transportasi dan lainnya.
c. Wakaf berdasarkan waktu
 1) *Muabbad*, merupakan jenis wakaf yang bertujuan untuk memberikan manfaat secara jangka panjang. Artinya wakif yang telah memberikan aset wakafnya untuk dikelola oleh lembaga wakaf tidak bisa mengambil kembali asetnya.
 2) *Muaqqat*, merupakan jenis wakaf yang pengelolaanya memiliki batas waktu. Misalnya batas waktu mencapai 20 tahun, sehingga ketika batas waktunya telah habis maka wakaf akan dikembalikan lagi kepada pemberi wakaf.
d. Wakaf berdasarkan penggunaanya
 1) *Mubasyir* atau *Dzati*, merupakan jenis wakaf yang dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, contohnya seperti rumah sakit.
 2) *Mistitsmary*, merupakan jenis wakaf yang difungsikan sebagai penanaman modal pada pelayanan serta produksi sesuai dengan syariat Islam.

Konsep Nazhir

Dalam pengelolaan aset wakaf dikelola oleh seorang Nazhir. Nazhir sendiri merupakan seseorang yang mempunyai peran dan tanggung jawab penting dalam memanfaatkan serta mengelola harta atau aset wakaf. Namun ulama dalam kitab fiqihnya tidak menyebutkan Nazhir Wakaf sebagai salah satu rukun wakaf,

dikarenakan wakaf termasuk ke dalam suatu bentuk ibadah *Tabarruk*. Meskipun begitu kehadiran Nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menjadi pusatnya karena nazhir memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola, mengembangkan, serta mendistribusikan hasil maupun keuntungan yang dihasilkan (Choiriyah, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harahap & Darwanto (2021), menyatakan bahwa untuk menjadi seorang nazhir terdapat ketentuan yang harus dipenuhi yaitu :

a. Muslim
b. Dewasa (baligh). Artinya bahwa seseorang yang belum baligh tidak sah untuk menjadi nazhir karena belum dianggap cakap.
c. Amanah. Artinya seorang nazhir harus dapat dipercaya dalam melakukan pengelolaan harta wakaf.
d. Berkemampuan dalam melakukan pengelolaan wakaf. Artinya seorang nazhir harus memiliki tanggung jawab terhadap aset wakaf baik dalam pengelolaan, pemeliharaan, ataupun dalam hal pengembangannya.

Kemudian dalam undang-undang wakaf menyatakan bahwa seorang nazhir mempunyai empat tugas yang harus dipenuhi dalam mengelola wakaf (Anohib, 2017). Tugas yang dimaksud di antaranya :

a. Mengurus administrasi pada aset wakaf
b. Proses administrasi aset wakaf harus dikerjakan secara detail dan sesuai standar atau ketentuan yang berlaku. Sehingga nantinya laporan terkait aset wakaf dapat di data serta diterima dengan baik.
c. Bertanggung jawab dalam pengelolaan serta pengembangan aset atau harta wakaf yang sesuai tujuan dan fungsinya.
d. Melindungi dan mengawasi aset wakaf
e. Tujuannya untuk melindungi aset wakaf sehingga nilainya tidak menurun, baik dikarenakan peristiwa *force majeure* ataupun akibat dari kerugian investasi.
f. Memberikan laporan terkait pelaksanaan dan pengelolaan aset wakaf kepada lembaga wakaf yaitu BWI.

Selain itu, menurut BWI seorang nazhir ketika melakukan pengelolaan wakaf harus memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan pengelolaan wakaf, di antaranya (BWI et al., 2018) :

a. *Maslahat*, artinya seorang nazhir harus mengedepankan aspek maslahat serta menghindari aspek-aspek yang bersifat mudarat, sehingga manfaat yang diberikan kepada mauquf alaih jadi lebih optimal.
b. Transparansi, artinya seorang nazhir dalam melakukan pengelolaan aset wakaf harus dilakukan secara transparan serta sesuai dengan tata kelola yang baik. Kemudian seorang nazhir juga harus melakukan *update* laporan keuangan secara berkala sehingga dapat mudah diakses oleh masyarakat.
c. Produktivitas, artinya seorang nazhir harus bisa mengembangkan dana wakaf secara produktif, sehingga *mauquf alaih* bisa mendapatkan dan merasakan manfaat dari harta wakaf tersebut secara berkelanjutan.
d. Terpercaya, artinya seorang nazhir harus bisa menjaga tingkat kepercayaan masyarakat sehingga perlu untuk menghindari proses dan peluang bisnis yang dapat menimbulkan risiko moral. Selain itu, seorang nazhir juga harus

menjalankan dan mengelola wakaf sesuai berdasarkan syariah Islam. Sehingga jika hal tersebut terjaga maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat.

e. Keberlanjutan, artinya pengelolaan aset atau harta wakaf harus dikelola dengan baik dan berkesinambungan sehingga aset wakaf menjadi lebih produktif.

3. Metodologi Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, laporan, serta catatan yang relevan dengan permasalahan yang dipecahkan. Digunakannya metode studi literatur dikarenakan dalam mengidentifikasi masalah penelitian menggunakan pendekatan konseptual, sehingga dibutuhkan teori-teori yang relevan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Dalam mencari literatur, penelitian ini memodifikasi konsep metode penelitian Pimada (2021). Alasan memodifikasi metode tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian serta adanya keterbatasan dalam mengakses sumber jurnal.

Literatur yang di diperoleh kemudian diklasifikasikan dan diseleksi berdasarkan kriteria khusus yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk mendapatkan literatur yang berkualitas sehingga memberikan hasil penelitian yang maksimal. Terdapat beberapa tahapan dalam menyeleksi artikel atau jurnal yang dipilih, di antaranya :

a. Memilih database jurnal. Dikarenakan terdapat keterbatasan akses terhadap jurnal, maka peneliti hanya menggunakan tiga mesin pencari jurnal yang *eligible* yaitu Sinta, Garuda, Emerald, dan Sciencedirect. Selain itu, peneliti juga menambahkan sumber referensi yang berasal dari website resmi seperti BWI, DUKCAPIL, dan media masa elektronik yang relevan dengan topik penelitian.
b. Dalam mencari referensi menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan yaitu pengelolaan wakaf, nazhir, dan optimalisasi wakaf.
c. Membatasi tahun terbit artikel. Dalam mencari data, peneliti hanya mengambil artikel di atas tahun 2017. Tujuannya agar artikel yang dipilih lebih relevan dengan kondisi saat ini.
d. Untuk mengidentifikasi jurnal yang bereputasi penulis melakukan eliminasi jurnal predator dengan menggunakan (https://beallslist.net).
e. Artikel penelitian yang dipilih adalah artikel yang telah terindeks Sinta untuk jurnal nasional serta telah terindeks Scopus untuk jurnal internasional.

Penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT. Nantinya analisis SWOT ini akan memanfaatkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, menciptakan peluang, dan memperhatikan ancaman. Sehingga peneliti akan mendapatkan gambaran mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait sistem dan lembaga perwakafan di Indonesia. Dengan demikian dapat dirumuskan solusi strategi untuk mengatasi permasalahan wakaf di Indonesia.

4. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan pada hasil proses filtrasi sebagaimana yang diungkapkan pada metode penelitian di atas, ditemukan 29 artikel jurnal yang akan peneliti gunakan sebagai rujukan utama. Peneliti dalam mencari artikel jurnal menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan yaitu "Nazhir", "Pengelolaan Wakaf", dan "Optimalisasi Wakaf". Spesifikasi dari 30 artikel jurnal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 1. Spesifikasi Artikel Jurnal

Kategori		Jumlah
Jenis Artikel Jurnal	Nasional	27
	Internasional	3
Indeks Artikel Jurnal	Sinta	27
	Scopus	3

Dari 30 artikel jurnal yang digunakan, sebanyak 90% merupakan artikel jurnal nasional dan sisanya 10% merupakan artikel jurnal internasional. Tabel tersebut juga menjelaskan bahwa semua artikel jurnal yang digunakan telah terindeks Sinta bagi jurnal nasional dan Scopus bagi jurnal internasional. Kemudian sebanyak lima artikel terbit pada tahun 2017, tujuh artikel tahun 2018, lima artikel tahun 2019, empat artikel tahun 2020, delapan artikel tahun 2021, dan satu artikel tahun 2022. Selain itu, peneliti juga menggunakan sembilan referensi yang bersumber dari *website* BWI, DUKCAPIL, serta media masa elektronik.

Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Wakaf

Dalam mengidentifikasi permasalahan terkait pengelolaan wakaf dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini akan sangat membantu ketika melakukan identifikasi terkait dengan kelebihan dan kelemahan dalam pengelolaan wakaf, sehingga dapat memberikan manfaat dalam hal meminimalkan ancaman serta dapat memanfaatkan peluang yang ada. Maka dapat berguna dalam merumuskan berbagai alternatif strategi untuk mengatasi permasalahan terkait nazhir. Di bawah ini akan dijabarkan mengenai dengan permasalahan wakaf khususnya terkait praktik nazhir dengan menggunakan analisis SWOT.

Tabel 2. Analisis SWOT

SWOT	Keterangan	Sumber
Strength	Adanya UU yang dapat dijadikan landasan bagi lembaga wakaf dalam mengelola wakaf di Indonesia.	(Efendi, 2019; Makhrus, 2018; Riyanto, 2017)
	Instrumen pengelolaan wakaf yang variatif	(Irfany, 2020; Makhrus, 2018)
	Adanya standar pengelolaan wakaf yaitu *wakaf core principle* (WCP)	(Aryana, 2021; BWI et al., 2018)
	Mayoritas penduduk di Indonesia beragama muslim	(Farhand, 2020; Hasanah et al., 2021)

SWOT	Keterangan	Sumber
Weakness	Nazhir dalam memberikan data terkait wakaf masih dinilai kurang transparan	(Astuti, Basri, & Tanjung, 2019; Hasanah et al., 2021)
	Pengelolaan wakaf masih belum dikelola secara profesional	(Baharuddin & Iman, 2018; Fitri & Wilantoro, 2018; Harahap & Darwanto, 2021; Purwanto, 2017; Yumarni et al., 2020)
	Cara kerja nazhir masih tradisional dalam mengelola wakaf	(Harahap & Darwanto, 2021)
	Promosi wakaf yang dilakukan lembaga wakaf masih belum optimal	(Aldeen et al., 2021; Purwanto, 2017)
	Pengembangan harta wakaf masih belum dilakukan secara optimal sehingga harta wakaf kurang produktif	(Amania, 2018; Fitri & Wilantoro, 2018; Hak, 2018; Muslim, 2017; Syarief, 2021; Yumarni et al., 2020)
Opportunity	Potensi wakaf saham di Indonesia	(Afkar, 2021; Ilmiah, 2019; Yuliana & Hadi, 2019)
	Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia	(BWI, 2022; Fajariah et al., 2020; Hak, 2018; Lubis, 2020; Prasinanda & Widiastuti, 2019; Siswantoro et al., 2018)
	Memperluas kerja sama dengan lembaga atau institusi yang potensial	(Astuti et al., 2019; Lita & Sandra, 2018; Rahayu & Agustianto, 2020)
	Memaksimalkan pemanfaatan teknologi	(Budiarto, 2021; Safitri et al., 2021)
Threat	Pemahaman dan kesediaan masyarakat dalam menunaikan wakaf masih kurang	(Aldeen et al., 2021; Purwanto, 2017)
	Adanya moral hazard nazhir wakaf	(Hasanah et al., 2021)
	Terdapat alternatif dana sosial lain yang lebih digemari oleh masyarakat	(Farhand, 2020; Aldeen et al., 2021)

Dari tabel di atas terdapat beberapa hal yang menjadi aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait dengan pengelolaan wakaf di Indonesia. Pada aspek kekuatan terdiri dari beberapa hal berikut, di antaranya :

a. Terdapatnya undang-undang yang mengatur terkait dengan pengelolaan wakaf di negara Indonesia. Sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan pengelolaan wakaf.
b. Instrumen pengelolaan wakaf yang lebih variatif jika dibandingkan dengan instrumen sosial Islam yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan saat ini instrumen wakaf sudah semakin berkembang bukan hanya dalam bentuk aset benda tidak bergerak seperti tanah, tetapi juga terdapat wakaf uang.

Selain itu, juga terdapat *cash waqf linked sukuk* yang dapat menjadikan pengelolaan wakaf bisa semakin optimal.

c. Adanya *Waqf Core Principles* (WCP) yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai suatu bentuk pedoman bagi para lembaga wakaf atau nazhir sehingga dapat tercipta pengelolaan wakaf yang sehat. WCP ini merupakan salah satu bentuk dari hasil kerja sama antara BWI, BI, serta Islamic Development Bank (IDB).
d. Mayoritas penduduk di Indonesia beragama muslim. Hal tersebut dapat terlihat dari persentase penduduk Muslim yang mencapai 86,88% dari total jumlah penduduk yang terdapat di Indonesia. Dengan besarnya persentase tersebut dapat terlihat bahwa pangsa pasar wakaf di Indonesia sangatlah besar.

Selain aspek kekuatan, terdapat pula aspek kelemahan yang menjadi sumber permasalahan pengelolaan wakaf di Indonesia. Kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut :

a. Pengelolaan wakaf saat ini masih dinilai kurang transparan. Menunjukkan bahwa nazhir dalam melakukan pengelolaan aset wakaf masih belum dilakukan secara transparan serta sesuai dengan tata kelola yang baik. Hal tersebut dikarenakan nazhir masih belum terbuka dalam memberikan informasi misalnya dalam hal laporan keuangan. Selain itu, masih terdapat nazhir yang belum secara berkala melakukan *update* terkait laporan keuangan. Sehingga masyarakat khususnya wakif kesulitan dalam mengakses hal tersebut.
b. Pengelolaan wakaf masih belum dikelola secara profesional. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan nazhir masih terbatas sehingga menyebabkan kreativitas dalam manajemen pengelolaan wakaf masih kurang. Kemudian masih banyak yang menjadikan nazhir sebagai pekerjaan sampingan saja bukan menjadi pekerjaan yang utama. Selain itu, dalam proses pengangkatan nazhir masih didasarkan atas rasa sukarela bukan berdasarkan kemampuan yang dimiliki.
c. Cara kerja nazhir masih tradisional. Hal tersebut dikarenakan *mindset* dan etos kerja nazhir dalam mengelola wakaf masih sebatas pada hal pengembangan sarana ibadah saja. Selain itu, dalam hal pencatatan aset wakaf masih dilakukan secara manual dikarenakan pemahaman nazhir yang masih terbatas. Sehingga baik administrasi maupun manajemennya belum dikelola secara baik dan rapi. Dengan demikian akan berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan aset wakaf.
d. Promosi dan sosialisasi wakaf yang dilakukan lembaga wakaf masih belum optimal. Dikarenakan lembaga wakaf dalam melakukan promosi maupun sosialisasi belum menerapkan *digital marketing* yang baik. Dengan demikian informasi yang diberikan belum tersampaikan dengan baik, sehingga pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih terbilang kurang.
e. Pengembangan harta wakaf masih belum dilakukan secara optimal sehingga harta wakaf menjadi kurang produktif. Hal tersebut dikarenakan mayoritas jenis harta saat ini kebanyakan masih dalam bentuk aset benda tidak bergerak seperti tanah. Selain itu, dalam pemanfaatannya kebanyakan masih

digunakan untuk sarana ibadah dan keagamaan seperti masjid. Sehingga pemanfaatannya masih belum produktif karena aset wakaf tidak memiliki nilai tambah. Dengan demikian, aset wakaf kurang memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat.

Di sisi lain terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga wakaf dalam mengelola wakaf. Peluang tersebut di antaranya sebagai berikut:

a. Potensi penerapan wakaf saham di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan jumlah investor serta minat masyarakat terhadap saham syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah investor tercatat mencapai 44.536. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 23.207. Selain itu, didukung juga dengan mayoritas masyarakat di Indonesia adalah Muslim. Sehingga dengan hal tersebut akan memiliki potensi yang baik untuk ke depannya.
b. Potensi pengembangan wakaf uang atau tunai. Tingginya potensi wakaf uang yang mencapai 180 triliun rupiah harus dimanfaatkan dan dikelola dengan maksimal.
c. Memperluas kerja sama dengan lembaga atau institusi yang potensial. Seperti diterbitkannya *cash waqf linked sukuk,* yang merupakan bentuk kerja sama antara BWI, BI, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, serta Bank yang telah ditunjuk oleh BWI sebagai bank operasional. Dengan dilakukannya kerja sama maka dapat menimbulkan dampak yang positif terhadap pengembangan wakaf di Indonesia.
d. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Hal tersebut dapat membantu dalam penguatan wakaf yang berbasis digital. Dengan menggunakan berbagai platform seperti *E-wallet, Fintech, Crowdfunding Platform*, serta *E-commerce Platform*. Dengan memanfaatkan hal tersebut maka dapat memudahkan dalam hal transaksi maupun promosi yang dilakukan.

Selain itu, terdapat pula ancaman yang perlu diperhatikan oleh lembaga wakaf dalam mengelola wakaf. Ancaman tersebut di antaranya sebagai berikut:

a. Pemahaman dan kesediaan masyarakat dalam menunaikan wakaf masih kurang. Hal tersebut tentunya akan menjadi suatu ancaman, karena jika pemahaman masyarakat terhadap wakaf masih kurang maka potensi wakaf pun tidak akan dapat dimaksimalkan.
b. Adanya moral hazard nazhir wakaf. Hal tersebut akan menjadi ancaman dalam pengelolaan wakaf karena jika nazhir melakukan moral hazard maka dapat dipastikan bahwa pengelolaan wakaf tidak akan berjalan dengan optimal.
c. Masyarakat lebih memilih alternatif dana sosial lain selain wakaf. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia terdapat banyak pilihan penyaluran dana sosial yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Contohnya masyarakat masih cenderung memilih untuk mengalokasikan hartanya ke dalam bentuk dana sosial lain seperti zakat, infaq, dan sedekah dikarenakan literasi masyarakat mengenai wakaf masih terbilang rendah.

Strategi Dalam Mengatasi Permasalahan Pengelolaan Wakaf

Dari hasil analisis SWOT, terlihat bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan wakaf. Maka diperlukan strategi yang dapat meminimalisir permasalahan tersebut, sehingga dapat memaksimalkan aspek kekuatan dan peluang serta dapat mengatasi aspek kelemahan dan ancaman dalam pengelolaan wakaf. Strategi dan solusi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara meningkatkan manajemen pengelolaan wakaf, melakukan sertifikasi terhadap nazhir, serta meningkatkan promosi wakaf.

a. Meningkatkan Manajemen Pengelolaan wakaf

 Dilihat dari analisis SWOT kelemahan dalam pengelolaan wakaf terletak pada cara kerja nazhir yang masih tradisional serta nazhir yang dinilai kurang transparan dalam mengelola harta wakaf. Sehingga diperlukan pengembangan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi agar dapat membantu dalam penguatan wakaf yang berbasis digital. Selain itu, dalam pengelolaan wakaf seorang nazhir harus memiliki perencanaan yang baik dalam mengelola aset atau harta wakafnya. Kemudian seorang nazhir juga harus memiliki jiwa *entrepreneurship*. Dikarenakan dengan memiliki jiwa *entrepreneurship* seorang nazhir dapat mengembangkan aset wakaf yang tidak produktif menjadi lebih bermanfaat dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Selanjutnya seorang nazhir juga harus memiliki kemampuan dalam hal manajemen risiko, sehingga ancaman dalam pengelolaan wakaf dapat teratasi.

b. Meningkatkan Sertifikasi Nazhir

 Dari hasil analisis SWOT terlihat bahwa kelemahan pengelolaan wakaf terletak pada nazhir wakaf nya. Dikarenakan pada praktiknya nazhir dinilai masih kurang profesional serta belum adanya transparansi dalam pengelolaan wakaf. Sehingga diperlukan pengembangan dan peningkatan kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf. Hal tersebut dapat dilakukan dengan program sertifikasi nazhir melalui pelatihan dan pembinaan.

 Nantinya sebelum mendapatkan sertifikat, nazhir akan melalui berbagai pelatihan-pelatihan intensif serta pembinaan terkait dengan pengelolaan keuangan, administrasi, penghimpunan, pendistribusian, serta hal lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf. Selain pelatihan dan pembinaan kompetensi, nazhir juga akan dibina dalam hal pengembangan diri dan organisasi sehingga dapat meningkatkan ketahanan mental para nazhir dalam melakukan pengelolaan wakaf. Dengan dilakukannya program sertifikasi nazhir ini diharapkan dapat menciptakan nazhir profesional dan berkualitas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf atau nazhir dapat meningkat.

c. Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Wakaf

 Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap wakaf maka nazhir perlu melakukan promosi dan pemasaran produk wakaf. Dalam melakukan pemasaran produk wakaf diperlukan berbagai macam strategi promosi dan pemasaran yang efektif sehingga dapat meningkatkan penjualan serta minat dan pemahaman masyarakat. Strategi promosi dan pemasaran dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Media iklan dan berita, dalam meningkatkan promosi wakaf, lembaga wakaf dapat memanfaatkannya melalui media cetak seperti dengan membuat brosur dan pamflet. Selain itu, bagi lembaga wakaf yang sudah besar cakupannya dapat memanfaatkan iklan di *billboard* sebagai media promosi yang dilakukan. Dengan isi konten yang disampaikan harus menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
2) Sosialisasi kepada masyarakat, lembaga wakaf dapat melakukan promosi dengan langsung turun ke lapangan yaitu dengan mengunjungi majelis-majelis, forum, dan menawarkan kepada kerabat terdekat. Kemudian lembaga wakaf juga bisa ikut berpartisipasi pada *event-event* sosial dan keagamaan untuk melakukan promosi wakaf.
3) Mengadakan seminar atau webinar, kegiatan ini dapat dijadikan sebagai alat promosi bagi lembaga wakaf dalam meningkatkan minat masyarakat. Lembaga wakaf dapat mengusung tema dengan isu-isu terkini sehingga masyarakat dapat tertarik dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
4) *Search Engine Optimization* (SEO), dalam strategi ini lembaga wakaf dapat menggunakan *search engine optimization* (SEO) serta email marketing. Menerapkan SEO dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pencarian terhadap website lembaga wakaf. Sehingga saat orang memasukan kata kunci misalnya "wakaf" di mesin pencarian seperti google, maka website lembaga wakaf tersebut akan muncul di urutan paling atas (Azkiya, 2021).
5) *Email Marketing*, dalam strategi ini lembaga wakaf dapat menggunakan email marketing. Nantinya lembaga wakaf dapat menggunakan email untuk memberikan informasi terbaru terkait dengan wakaf beserta produk-produknya kepada wakif. Dengan begitu lembaga wakaf dapat membangun hubungan serta mempertahankan wakif yang sudah ada. Sehingga secara tidak langsung dengan informasi yang diberikan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Mulyono et al., 2022).
6) *Social Media Marketing*, dalam meningkatkan promosi wakaf, lembaga wakaf dapat memanfaatkannya melalui media elektronik seperti instagram, facebook, dan tiktok. Melalui strategi ini lembaga wakaf dapat menggunakan jasa influencer dan public figure dalam meningkatkan branding. Selain itu, dengan menggunakan jasa influencer dan public figure dapat membuat masyarakat merasa terwakili sehingga kepercayaan kepada lembaga wakaf dapat meningkat.
7) Google Ads, lembaga wakaf dapat memanfaatkan strategi google ads dalam meningkatkan promosi dan pemasarannya. Dengan google ads lembaga wakaf dapat menargetkan iklan kepada audiens yang sesuai dengan yang ditargetkan. Selain itu, dapat meningkatkan traffic dan

minat pengunjung website yang sesuai. Sehingga nantinya pengunjung dapat tertarik untuk berwakaf (Mulyono et al., 2022).

Dengan adanya strategi tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, serta meminimalkan terjadinya ancaman. Sehingga setelah semuanya berjalan dengan baik maka pengelolaan wakaf pun akan menjadi optimal dan akan memberikan dampak yang positif terhadap berbagai aspek kehidupan

5. Kesimpulan

Penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum optimal. Dikarenakan masih terdapat permasalahan dalam hal pengelolaan wakaf. Berdasarkan hasil dari analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa aspek kekuatan yang dimiliki oleh lembaga wakaf masih belum bisa memaksimalkan pengelolaan wakaf, dikarenakan masih kurangnya kualitas sumber daya manusia serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap nazhir yang mengelola wakaf. Permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan profesionalisme nazhir harus mendapat perhatian yang khusus dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Sehingga lembaga wakaf harus terus meningkatkan SDM nya baik dari segi kompetensi maupun kualitas dengan cara melakukan peningkatan manajemen pengelolaan wakaf, meningkatkan sertifikasi nazhir, serta meningkatkan promosi dan pemasaran. Kemudian diperlukan adanya sinergi dari semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan pengelolaan wakaf khususnya dalam hal profesionalisme nazhir. Maka ketika semua pihak telah bersinergi dan memiliki tujuan yang sama, bukan tidak mungkin bahwa pengelolaan wakaf akan berjalan optimal, sehingga potensi wakaf yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal.

Harapannya dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan solusi serta manfaat terhadap permasalahan pengelolaan wakaf di Indonesia. Kemudian bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan penelitian dengan menyediakan kajian empiris berbasis metode kuantitatif. Sehingga dapat memberikan pembaruan tidak hanya dari segi teori tetapi juga hasil statistik yang dapat memperkuat penelitian. Dengan demikian dampak yang diberikan akan semakin maksimal.

Daftar Pustaka

Afkar, S. Z. (2021). Potensi Ekonomi Dalam Zakat Dan Wakaf Saham Di Indonesia. *Istinbath*, *19*(2), 399–414. https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.275

Aldeen, K. N., Ratih, I. S., & Pertiwi, R. S. (2021). Cash waqf from the millennials' perspective: a case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *14*(1), 20–37. https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223

Amania, N. (2018). Pengelolaan Aset Wakaf Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus Untuk Anak Yatim. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *5*(1), 1–21. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3506

Anohib. (2017). Efektifitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu. *Babu Al-Ilmi*, *2*(2), 70–95. https://doi.org/10.29300/ba.v2i2.1058

Aryana, K. P. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Qore Principle dan PSAK 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, *7*(2), 2065–2080. https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783

Astuti, H. H., Basri, Y. Z., & Tanjung, H. (2019). Analysis of Nazhir Accountability Implementation in Empowerment of Productive Waqf in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, *13*(1), 63–80. https://doi.org/10.30993/tifbr.v13i1.199

Azkiya, G. (2021). 5 Strategi Digital Marketing Terbaik yang Dapat Langsung Kamu Gunakan. Retrieved from Skill Academy website: https://blog.skillacademy.com/strategi-digital-marketing

Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *3*(2), 62. https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i2.1197

Budiarto, U. (2021). Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional. Retrieved from Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah website: https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional

BWI. (2020). Ketentuan dan Syarat Wakaf Sesuai UU. Retrieved from Badan Wakaf Indonesia (BWI) website: https://www.bwi.go.id/4458/2020/02/10/ketentuan-syarat-dan-ketentuan-wakaf-sesuai-uu/

BWI. (2022). Tingkatkan Kepercayaan Wakif, LSP BWI Gelar Sertifikasi Nazhir di Jatim. Retrieved from Badan Wakaf Indonesia (BWI) website: https://www.bwi.go.id/7856/2022/03/21/tingkatkan-kepercayaan-wakif-lsp-bwi-gelar-sertifikasi-nazhir-di-jatim/

BWI, BI, & IRTI-IsDB. (2018). Waqf Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision. *International Working Group on Waqf Core Principles*, (1), 1–75.

Choiriyah, C. (2017). WAKAF PRODUKTIF DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, *2*, 25–34. https://doi.org/https://doi.org/10.36908/isbank.v2i2.29

DUKCAPIL. (2021). Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit. Retrieved from Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri website: https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit

Efendi, M. (2019). Pelaksanaan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 4, pp. 151–161. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1961

Fajariah, A. P., Sudana, S., & Rusydiana, A. (2020). WAQF FOR OPTIMIZING MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE (MSME) FUNDING THROUGH SHARIA COOPERATIVES IN INDONESIA. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, *13*(1), 1–15. https://doi.org/10.20473/jmtt.v13i1.14399

Farhand, M. Z. (2020). *Analisis SWOT terhadap Cash Waqf Linked Sukuk Seri SW001 sebagai Evaluasi Penghimpunan* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah). Retrieved from http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52129

Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Al-Muzara'ah*, *6*(1), 41–59. https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59

Hak, N. (2018). Potensi Wakaf dan Pengelolaan di Bengkulu. *Baabul Ilmi*, *3*(2), 13–27. https://doi.org/10.29300/ba.v3i2.1535

Harahap, M. B. B., & Darwanto, D. (2021). Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, *4*(1), 104–120. https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10192

Hasanah, N., Sulistya, I., & Irfany, M. I. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, *13*(1), 39–58. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95

Ilmiah, D. (2019). Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *IX*(2), 138–146. https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).127-137

Irfany, M. I. (2020). Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Mencapai Tujuan SDGs. Retrieved from Institut Pertanian Bogor website: https://ipb.ac.id/news/index/2020/05/dosen-ipb-university-optimalisasi-wakaf-produktif-untuk-mencapai-tujuan-sdgs/cc8788ab1def7f215dd6cbabb29ad600

Lita, H. N., & Sandra, E. (2018). Perjanjian Build, Operate, and Transfer (BOT) Pada Kerjasama Pembangunan Commercial Building Diatas Tanah Wakaf Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, *11*(1), 23–32. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.26

Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, *1*(1), 43–59. https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373

Makhrus, M. (2018). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, *2*(2), 209–224. https://doi.org/10.30595/jssh.v2i2.3137

Mulyono, S. H., Ayuniyyah, Q., & Ibdalsyah. (2022). Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat : Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(01), 67–79. https://doi.org/: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4346

Muslim, M. (2017). Peran nazir profesional dalam pengelolaan wakaf guna mendorong pemberdayaan ekonomi umat di indonesia. *IqtIshaduNa*, *viii*(2), 37–46. https://doi.org/https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v8i1.387

Permana, Y., & Rukmanda, M. R. (2021). Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *3*(2), 142–156. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307

Pimada, L. M. (2021). Global Value Chain: Islamic Economics and Finance Position. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, *6*(3), 297–314. https://doi.org/10.22515/shirkah.v6i3.353

Prasinanda, R. P., & Widiastuti, T. (2019). PERAN NAZHIR DALAM MENGELOLA HASIL WAKAF UANG PADA BADAN WAKAF INDONESIA JAWA TIMUR. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *6*(12), 2553–2567. https://doi.org/https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2553-2567

Purwanto, P. (2017). Hambatan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, *3*(2), 96–112. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v3i2.53

Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, *1*(2), 145–161. https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161

Riyanto, R. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak). *Al-'Adalah*, *14*(2), 333–366. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1967

Safitri, A. W., Hasan, A., & Oktaviany, M. (2021). Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, *5*(1), 75–91. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.17030

Siswantoro, D., Rosdiana, H., & Fathurahman, H. (2018). Reconstructing accountability of the cash waqf (endowment) institution in Indonesia. *Managerial Finance*, *44*(5), 624–644. https://doi.org/10.1108/MF-05-2017-0188

Siva, S. (2021). Macam-Macam Dan Contoh Wakaf Yang Harus Diketahui. Retrieved from Yayasan Sedekah Air website: https://sedekahair.org/macam-macam-dan-contoh-wakaf-yang-harus-diketahui/

Syarief, E. (2021). Optimization of waqf land management in Indonesia. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE*, *10*(2), 270–283. https://doi.org/DOI:10.20525/ijrbs.vI0i2.1076

Yuliana, I., & Hadi, S. P. (2019). Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *5*(2), 227–239. https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.13934

Yumarni, A., Suhartini, E., & Sardiana, A. (2020). Problems In Managing Waqf Endowment Asset In Bogor Regency. *Al-'Adalah*, *16*(2), 393–410. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.3876

Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Nazhir

ORIGINALITY REPORT

9%	8%	3%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	core.ac.uk Internet Source	<1%
5	sunshinedrop.blogspot.com Internet Source	<1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
7	www.jurnal.bwi.go.id Internet Source	<1%
8	Dian Lailatullailia, Arin Setiyowati, Abdul Wahab. "The Role of Sharia Banks as Nazhir Partners in the Management of CWLS Retail	<1%

	SWR001 Investment Products", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2021 Publication	
9	sumsel.idntimes.com Internet Source	<1 %
10	journal.umpo.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.pnj.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
14	Amry Daulat Gultom. "Evaluasi Sistem Monitoring dan Penertiban Frekuensi dan Perangkat Telekomunikasi", Buletin Pos dan Telekomunikasi, 2015 Publication	<1 %
15	Repository.Ipb.Ac.Id Internet Source	<1 %
16	Yudi Permana, Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021 Publication	<1 %

17	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
18	ejurnal.uij.ac.id Internet Source	<1 %
19	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
20	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
21	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
22	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
23	123dok.com Internet Source	<1 %
24	Naimah Naimah. "IMPLEMETASI YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI INDONESIA", At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 2018 Publication	<1 %
25	devkiss.kstudy.com Internet Source	<1 %
26	id.123dok.com Internet Source	<1 %

27	ijtihad.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
28	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	<1 %
29	radarsemarang.jawapos.com Internet Source	<1 %
30	ricows.wordpress.com Internet Source	<1 %
31	shirkah.or.id Internet Source	<1 %
32	uty.ac.id Internet Source	<1 %
33	www.bwi.go.id Internet Source	<1 %
34	id.scribd.com Internet Source	<1 %
35	journal.ipb.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		